

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **a. Profil IAIN Madura**

Secara historis keberadaan IAIN Madura tidak bisa dipisahkan dari 2 lembaga yang mendahului, yaitu fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Pamekasan pada tahun 1996 dan STAIN Pamekasan di tahun 1997. Keinginan masyarakat Madura untuk memiliki perguruan tinggi Islam terjawab, dengan dibukanya jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Pamekasan, pada tanggal 20 Juli 1996 bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1386 Hijriyah berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1996.

Pada awal berdiri sampai Tahun 1997, kegiatan pendidikan menumpang di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Pamekasan yang saat ini sudah menjadi MAN 2 Pamekasan di jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Mulai tahun 1997 Fakultas Tarbiyah Pamekasan ini memiliki gedung sendiri yang dibangun di atas tanah seluas ± 5.000 m<sup>2</sup> yang beralokasi di jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan. Sejak berdiri sampai awal tahun 1987, fakultas cabang ini hanya menyelenggarakan satu jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Program Sarjana Muda, yang lulusannya bergelar Bachelor of Arts (BA). Kemudian, sejak 1998 program sarjana muda dihapus dan beralih ke Program Sarjana (S-1).

Perubahan menjadi program sarjana dimaksudkan untuk meningkatkan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Setelah ± 31 tahun menjadi fakultas cabang IAIN Sunan Ampel, pemerintah mengubah status Fakultas Tarbiyah menjadi perguruan tinggi mandiri, dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan (STAIN Pamekasan). Perubahan status ini berdasar keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1417 Hijriyah. Tugas pokok STAIN, menurut keputusan tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pegabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perubahan fakultas cabang menjadi STAIN tidak bisa dipisahkan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 30/1990 tentang pendidikan tinggi, yang tidak memberi ruang berdirinya fakultas cabang di daerah. Jenis perguruan tinggi menurut peraturan tersebut, berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik, selain itu, selama menjadi fakultas cabang, ruang geraknya sangat terbatas karena sebagian besar kebijakan ditentukan IAIN induk. Maka, setelah menjadi lembaga mandiri, STAIN memiliki hak otonom lebih luas dan lebih leluasa dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Terbukti, sejak menjadi lembaga mandiri, STAIN terus berkembang menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Jika selama menjadi fakultas cabang, hanya memiliki satu jurusan atau program studi, maka secara bertahap dan pasti STAIN terus menambah jurusan dan program studi. Saat ini, satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri pulau Madura ini telah memiliki tiga

jurusan dan pascasarjana, dengan menyelenggarakan 18 program studi, sebagaimana akan

Usia STAIN telah berjalan  $\pm$  20 tahun dari 1997-2017. Selama mejadi STAIN, beragam upaya dan prestasi telah diraih, dan masyarakatpun terus merespon positif keberadaan STAIN Pamekasan. Akhirnya, keberadaan STAIN yang menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi “dalam satu rumpun ilmu pengetahuan”, tidak mamadai lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan nasional, pertumbuhan jumlah mahasiswa, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Atas dasar kebutuhan di atas, dilakukan ikhtiar alih status dari STAIN Pamekasan menjadi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura). Ikhtiar ini dilakukan agar kewenangan lembaga ini lebih luas. Jika STAIN hanya berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu”, maka ketika menjadi IAIN kewenangnya lebih luas, yakni menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam “sejumlah rumpun ilmu pengetahuan tertentu”. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan alih status tersebut.

Akhirnya usul perubahan tersebut menjadi nyata setelah Presiden pada tanggal 5 April 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 tahun 2018, pada

tanggal 7 April 2018. Sejak diundangkan di lembaran negara, maka IAIN Madura resmi menggantikan STAIN Pamekasan.<sup>1</sup>

### **b. Visi dan Misi IAIN Madura**

VISI dari IAIN Madura adalah Relegius dan Kompetitif. Konsep religius dalam visi IAIN dimaksudkan bahwa warga kampus harus memiliki karakter religius, dengan ciri-ciri umum: memahami, meyaikini, menghayati, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam dengan prinsip wasathiiyah.

Konsep kompetitif yang dimaksud dalam visi IAIN, bahwa lembaga memiliki daya saing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional, regional maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kompetensi lulusan.

Adapun misi dari IAIN Madura adalah sebagai berikut ini:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang religius dan kompetitif guna menghasilkan lulusan yang islami, moderat, kompeten, mandiri, berdaya saing, dan cinta tanah air.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan pengembangan ilmu, kemaslahatan umat, dan daya saing bangsa.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam yang religius dan

---

<sup>1</sup> Sejarah Singkat, IAIN Madura, diakses dari <http://ianianmadura.ac.id/site/data/1.2>, pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 16.36.

kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan Islami.<sup>2</sup>

### **c. Sejarah Prodi Ekonomi Syariah**

Berdasarkan keputusan Presiden RI No 11 tahun 1997 Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) resmi berdiri pada tanggal 21 maret 1997 bertepatan dengan 12 Dzulqadah 1417 H. Tugas pokok ATAIN menurut keputusan tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2018 Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor 28 tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini diundangkan ke dalam lembaran Negara oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 07 April 2018. Sejak diundangkan di lembaran negara, maka IAIN madura resmi menggantikan STAIN Pamekasan.

Peralihan status dari lembaga pendidikan cabang menjadi lembaga pendidikan mandiri mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi IAIN Madura yang ditandai dengan perkembangan jumlah prodi sebanyak 18 prodi hingga saat ini. Secara historis program ekonomi Syariah berdiri sejak diterbitkan SK Pendirian Nomor 14J2 tahun 2014 pada tanggal 14 Maret 2014. Program Ekonomi Syariah merupakan prodi kedua setelah prodi Perbankan Syariah di jurusan Ekonomi dan Bisnis dan saat ini memperoleh akreditasi B dengan Nomor SK BAN PT: 4742/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017

---

<sup>2</sup> Visi Misi Tujuan dan Strategi, diakses dari <http://iainmadura.ac.id/site/data/1.3>, pada tanggal 10 mei 2020 pukul 16.37.

#### **d. Tujuan Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah**

Tujuan dari prodi ekonomi syariah adalah :

- 1) Menghasilkn sarjana muslim yang memiliki keahlian dalam bidang Ekonomi Syariah
- 2) Menghasilkan analis dan Pengusaha atau Entreprenaur dalam bidang Ekonomi Syariah yang profesional
- 3) Keunggulan spesifik dari program studi sarjana ekonomi syariah dibandingkan dengan program studi ekonomi sejenis adalah fokus pada sistem syariah.<sup>3</sup>

#### **e. Visi dan Misi Prodi Ekonomi Syariah**

Visi Program Studi Ekonomi Syariah adalah Menjadi program Studi S1 Ekonomi Syariah yang unggul dan Kompeten dalam menyiapkan tenaga ahli dan praktisi dalam bidang Ekonomi Syariah yang profesional. Sedngkan miisi Program Studi Ekonomi Syariah adalah:

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran secara efektif dan inovatif dalam bidang ekonomi syariah.
- 2) Mengantarkan mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam bidang Ekonomi Syariah.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang Ekonomi Syariah
- 4) Menyediakan literatur yang memadai terkait dengan keilmuan Ekonomi Syariah<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dosen Fahrurrozi, Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara Langsung (6 juli 2020).

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi

- 5) Mengembangkan jaringan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak didalam maupun luar negeri.

## **2. Hasil Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dengan observasi, wawancara maupun data dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini mengenai pola perilaku konsumtif mahasiswa semester 6 prodi ekonomi syariah tahun 2020 IAIN Madura sebagai berikut:

### **a. Bagaimana Pola Perilaku Konsumtif pada mahasiswa prodi ekonomi syariah di IAIN Madura?**

Mahasiswa yang berperilaku konsumtif mengalami perubahan pola hidup, dimana terdapat batas yang biasa antara kebutuhan pokok dan kebutuhan tersier. Pola hidup mahasiswa yang berubah mengakibatkan mahasiswa tidak cermat dalam mengatur keuangan yaitu bukan berdasarkan skala prioritas, tetapi karena dipengaruhi oleh teman dan lingkungannya. Akibatnya, hal ini menimbulkan dilema, antara pemenuhan kebutuhan pokok yang pada kenyataannya lebih penting dengan pemenuhan kebutuhan gaya hidup untuk memenuhi simbol yang dapat diterima oleh lingkungan.<sup>5</sup> Seperti dikatakan oleh narasumber berikut ini:

*“Paling banyak barang yang dibeli tas, barang dibeli karena butuh tapi sebanarnya gak butuh banget padahal tas sbelumnya masih bisa dipakek cuman tiap semester ingin ganti terus meski tas yang lainnya masih layak dipakai gak tau kenapa”<sup>6</sup>*

Dengan kata lain ia paling banyak membeli barang tas dimana saat membeli barang tanpa prioritas dapat dikatakan sebagai perilaku konsumtif. Dan seperti

<sup>5</sup> Khoirunnas, “*Pola Perilaku Konsumtif Mahasiswa Di Kota Pekanbaru*”. No.1 vol. 4 (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2017)., hlm. 2.

<sup>6</sup> Wahyu Rofiqoh, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara langsung, (26 februari 2020).

yang dikatakan oleh kedua narasumber berikut ini saat membeli barang karena sedang hits.

*“Barang yang sering dibeli pakaian, dan membeli barang tersebut biasanya karena arang tersebut lagi hits jadi tertarik untuk membeli.”<sup>7</sup>*

*“Tapi saya pernah membeli barang kalo barang tersebut lagi hits itupun kalo saya saat memiliki uang. Biasanya barang yang dibeli adalah baju atau barang kecantikan”<sup>8</sup>*

Hal tersebut sudah jelas terjadi pola hidup berubah sehingga perilaku dari mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Mahasiswa dalam membeli barang juga tergantung dengan faktor pribadi yaitu gaya hidup seperti yang dikatakan narasumber:

*“Kebanyakan membeli barang pribadi seperti sepatu dan pakaian. Membeli barang tersebut karena hobi bukan karena pengaruh dari teman dan membeli barang ketika memiliki uang saja. Saat membeli barang karena suka modelnya. Tiap bulan beli satu.”<sup>9</sup>*

Terkadang juga mahasiswa melakukan perilaku konsumtif sesekali karena berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan seperti yang dikatakan kedua narasumber:

*“Barang yang paling banyak saya beli adalah pakaian dan buku, Saya pernah membeli barang yang tidak terlalu penting hanya karn sekedar suka dengan model barang tersebut.”<sup>10</sup>*

*“Tidak ada banyak barang yang saya beli, karena saya membeli hanya sesuai kebutuhan saja. Pernah sesekali membeli barang yang tidak terlalu penting hanya sekedar suka dengan modenya saja, seperti kerudung sekali membeli, saya membeli 2 kerudung. Saya tidak membeli barang karena barang tersebut lagi hits. Iya, saya membeli barang dikarenakan butuh. Sedikit menyesal dan baru sadar setelah hal itu terjadi kenapa harus*

---

<sup>7</sup> Muhammad Rifki Nuruddin, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung (26 Februari 2020).

<sup>8</sup> Ulin Nikmah, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

<sup>9</sup> Sahrul Maulidi, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

<sup>10</sup> Afrini Fathaniyah, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Lewat Telepon, (19 Maret 2020).



*membeli barang sebanyak ini padahal yang dibutuhkan tidak seberapa. Iya menggunakan uang milik sendiri. Tidak orang lain tidak mempengaruhi saya dalam membeli barang.*"<sup>11</sup>

Meskipun begitu terdapat mahasiswa yang sudah menjalankan prinsip-prinsip konsumsi secara islami karena ilmu yang didapat dari bangku kuliah juga lingkungannya seperti yang dikatakan oleh Narasumber:

*"Mengetahui barang. Saya adalah orang yg lebih mementingkan kebutuhan. Tidak suka ikut trend mode masa kini. Apalgi hanya sekedar untuk bergaya dan mencari sensasi. Dalam kehidupan sehari2 saya paling sering membeli bahan2 untuk makan. Mengetahui kebutuhan lainnya tidak terlalu. Terkadang. Sering terbesit rasa suka dan ingin membeli. Tetapi ketika dipertimbangkan tidak terllu bermanfaat untuk hidup dan masa depan saya. Saya urungkan Tidak pernah. Saya malah tidak suka memakai barang yg hits (karena banyak pemakai). Saya lebih suka suatu barang yg sesuai karakter saya dan menunjukkan diri saya sendiri."*<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan mempengaruhi terhadap pola atau bentuk perilaku mahasiswa sehingga memiliki pikiran yang sudah lebih dewasa dan bisa memilah-milah mana yang lebih prioritas dalam hal berkonsumsi sehingga perilaku konsumtif dapat dihindari.

#### **b. Bagaimana pengamalan ilmu mereka dalam mengendalikan perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip islam?**

Perilaku konsumtif dipengaruhi oleh banyak faktor , diantaranya faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri,

---

<sup>11</sup> Ifafu Shadrini, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Lewat Telepon, (30 April 2020).

<sup>12</sup> Afni Nuria I.M, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Semester 6, Wawancara Lewat Telepon, (18 Maret 2020).

serta gaya hidup dan nilai. <sup>13</sup>Bicara mengenai nilai, terutama umat muslim memiliki prinsip-prinsip konsumsi dalam islam sehingga jelas batas-batas yang tertera.<sup>14</sup> Seperti dikatakan oleh narasumber berikut ini.

*“Mengenai barang. Saya adalah orang yg lebih mementingkan kebutuhan. Tidak suka ikut trend mode masa kini. Apalgi hanya sekedar untuk bergaya dan mencari sensasi. Dalam kehidupan sehari2 saya paling sering membeli bahan2 untuk makan. Mengenai kebutuhan lainnya tidak terllu. Terkadang. Sering terbesit rasa suka dan ingin membeli. Tetapi ketika dipertimbangkan tidak terlalu bermanfaat untuk hidup dan masa depan saya. Saya urungkan  
Tidak pernah. Saya malah tidak suka memakai barang yg hits (karena banyak pemakai).  
Sayalebihsukasuatubarangygsesuaikaraktersayadanmenunjukkandirisayasendiri. Kebanyakan saya membeli barang untuk kebutuhan. Ada 1 barang yg ingin saya koleksi. Dan itu hanya mukenah. Karena entah kemapa saya suka memakai mukenah baru setiap kali shalat. Perasaan saya tidak enak karena pemborosan. Dan itu dilarang dalam Islam.”<sup>15</sup>*

Hal ini berarti si narasumber sepenuhnya telah sadar dimana batasan yang harus dilakukan dalam hal berkonsumsi. Narasumber membatasi konsumsi yang akan dilakukan karena masih menimbang mana kebutuhan dan keinginan dan hal inipun didorong oleh ilmu yang di dapat dari para dosen juga karakter dari si narasumber sendiri.

Kebutuhan (*need*) biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. *Need* (kebutuhan) didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia. Misalnya, makan makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.

<sup>13</sup> Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Penamedia Group, 2003), hlm. 10.

<sup>14</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 113.

<sup>15</sup> Afni Nuria I.M, MahasiswaIAIN Madura Prodi Semester 6, Wawancara Lewat Telepon, (18 Maret 2020).

Keinginan (*want*) adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang, jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun sesuatu. Ia terkait dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu barang. keinginan itu biasanya lebih bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.<sup>16</sup> Mahasiswa seringkali salah menilai antara kebutuhan dan keinginan seperti yang dikatakan oleh narasumber:

*“Adapun barang yang dibeli kebanyakan barang pribadi seperti peralatan mandi sedangkan untuk baju saya jarang membeli namun ketika ada uang saya membeli baju. Tapi saya pernah membeli barang kalo barang tersebut lagi hits itupun kalo saya saat memiliki uang. Biasanya barang yang dibeli adalah baju atau barang kecantikan. Saat transaksi saya tidak memakai ATM karena belanja hanya di toko. Membeli barang menurut saya harus sesuai kebutuhan. Saya sendiri bukan lulusan dari pondok pesantren.”<sup>17</sup>*

Terlihat dari jawaban narasumber mengatakan pernah sesekali membeli barang barang yang sedang hits kemudian dia berkata membeli barang menurutnya harus sesuai kebutuhan namun sudah jelas narasumber kebingungan akan kebutuhan dan keinginan. Hal ini juga terjadi pada salah satu narasumber dan yang masih kebingungan antara kebutuhan dan keinginan hal ini dapat dilihat dari jawaban berikut ini:

*“Akutuh beli barang bukan karena trend tapi suka beli kalau barangnya bagus aku beli gak tergantung lagi hits gaknya tas tergantung mood juga. Saat membeli banyak tas itu rasanya seneng bisa ganti-ganti terus. Saat membeli barang di olshop bayarnya via indomaret. Latar belakangnya dari SMA biasa. Tapi saat membeli barang saya batasi karena saya kan masih menggunakan uang bulanan dari orang tua dan itu bisa gak cukup selama satu bulan jadi dibatasi.”<sup>18</sup>*

---

<sup>16</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 105.

<sup>17</sup> Ulin Nikmah, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

<sup>18</sup> Wahyu Rofiqoh, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

Padahal si narasumber sudah memiliki tas yang banyak dan masih layak pakai namun tiap satu semester membeli dengan yang baru. Juga masih ada yang menggunakan jasa Bank Konven dibandingkan dengan Bank syariah seperti ATM untuk bertransaksi di layanan olshop (*online shop*) berikut menurut ketiga narasumber:

*“Membeli barang sering di toko daripada olshop dan jarang menggunakan transaksi ATM dari Bank Syariah Tapi ATM saat bisa digunakan saat membeli makanan.”<sup>19</sup>*

*“Saat membeli barang kadang di olshop dan toko, membayarnya via ATM Bank BRI konven, Barang yang sering dibeli pakaian, dan membeli barang tersebut biasanya karena barang tersebut lagi hits jadi tertarik untuk membeli. Untuk membeli secara online saya menggunakan shoopee. Harga di olshop lebih murah daripada toko dan hemat waktu juga. Saya pikir lebih memilih bank syariah namun karena fasilitasnya belum memadai dan lebih mudah menggunakan bank konven.”<sup>20</sup>*

*“Selalu membayar pakek uang cash kecuali belanja online pembayarannya menggunakan ATM BNI kebetulan saya juga merupakan agen dari BNI”<sup>21</sup>*

Ketika memiliki ATM berarti sudah meiliki rekening bank tersebut yang berarti ikut andil dalam bank tersebut sebagai nasabah. Yang dilarang adalah “Riba”, biar itu dilakukan oleh bank atau oleh perseorangan, yaitu memungut rente pinjaman. Dan juga dilarang kalau dengan tujuan *ikhtikar* (menumpuk barang-barang makanan pada waktu mahal untuk dijual dalam waktu yang lebih mahal lagi, maka semuanya menurut hukum agama adalah haram. Andai kata ada suatu bank yang didirikan untuk membantu lalu lintas perdagangan, memudahkan kirim mengirim uang, memudahkan jual-beli antar bangsa, membantu manusia

---

<sup>19</sup> Sahrul Maulidi, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

<sup>20</sup> Muhammad Rifki Nuruddin, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

<sup>21</sup> Ifafu Shadrini, Mahasiswa IAIN Madura Prodi Es Semester 6, Wawancara Langsung, (26 Februari 2020).

pedagang dengan modal, maka semuanya itu dibolehkan oleh agama kita. Yang tidak dibolehkan hanyalah memungut atau memberikan rete pinjaman.<sup>22</sup> Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas narasumber yakni mahasiswa prodi ekonomi Islam semester 6 dalam mengamalkan ilmunya masih belum dilakukan dengan maksimal karena dalam bertransaksi masih memakai Bank Konven dibandingkan dengan Bank Syari'ah. Salah satu alasan yang dilontarkan oleh narasumber karena menggunakan Bank Konven lebih mudah dan gampang karena Bank Syariah sendiri untuk mesin ATM masih mengikuti Induknya (kantornya) untuk itu narasumber mengatakan lebih mudah memakai Bank Konven.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian mamaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian, beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

### **1. Bagaimana pola perilaku konsumtif pada mahasiswa prodi ekonomi syaria'ah di IAIN Madura?**

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan , peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian pertama bagaimana pola atau bentuk perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa ES Semester 6 yang sudah dibekali ilmu konsumsi Islami di semester sebelumnya diantaranya yaitu:

- a. Berdasarkan keinginan pribadi, di dalam perilaku konsumtif pada mahasiswa kebanyakan bersumber dari keinginan atau faktor pribadi.

---

<sup>22</sup> Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama 2* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), hlm. 141-142.

Hal ini terjadi karena masih belum sepenuhnya bisa membedakan keinginan atau kebutuhan itu sendiri.

- b. Berdasarkan pengaruh lingkungan dan teman. lingkungan dan teman sangat mempengaruhi perilaku konsumtif karena lingkungan sejatinya ikut andil dalam pembentukan perilaku individu atau seseorang.
- c. Berdasarkan Trend dan model barang, Tidak lepas dengan pesatnya kemajuan teknologi barang-barang baru banyak bermunculan dimana semakin banyak e-commerce di Indonesia.

## **2. Bagaimana pengamalan ilmu mereka dalam mengendalikan perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip islam?**

Ilmu yang didapat baik dari bangku kuliah maupun diluar kuliah seperti pesantren akan berpengaruh bagi mahasiswa namun jika ilmu di bangku kuliah dan lingkungan sekitar mendukung maka akan membuat mereka mengamalkan apa yang didapatkan dari sekitarnya. Namun hal tersebut tidak lepas dari faktor kepribadian. Berikut 2 kategori pengamalan ilmu mahasiswa dalam mengendalikan perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip islam di peroleh berdasarkan data lapangan, yaitu :

- a. Diamalkan ilmu yang di dapat dengan kesungguhan sehingga perilaku konsumtif bisa terhindar seperti narasumber Afni Nuria I.M, narasumber memiliki lingkungan yang mendukung yakni menempati asrama puteri Khotijah, dimana di asrama tersebut diajarkan hal yang berbaur agama juga. sehingga ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah pun dapat diserap dengan baik.

- b. Masih belum sepenuhnya mengamalkan ilmu yang di dapat, karena masih belum timbul kesadaran dari diri sendiri. Artinya ilmu yang di dapat dari bangku kuliah belum terserap dengan baik.

### **C. Pembahasan**

Pada pembahasan ini peneliti akan mencoba memaparkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Universitas IAIN Madura Kabupaten Pamekasan yaitu:

#### **1. Bagaimana Pola perilaku konsumtif pada mahasiswa prodi ekonomi syari'ah di IAIN Madura?**

Perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana (tidak diperkirakan prioritas dalam konsumsi) terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. seseorang melakukan perilaku konsumtif tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor kebudayaan, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.<sup>23</sup> Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok

---

<sup>23</sup> Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Persepektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Penamedia Group, 2003), hlm. 10.

refrensi terdiri dari dua kelompok yakni primer dan sekunder. Kelompok primer dimaksudkan dengan seseorang yang berinteraksi secara terus menerus dan tidak resmi seperti halnya keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja. Sedangkan kelompok sekunder merupakan interaksi dengan seseorang yang cenderung resmi dan kurang berkelanjutan seperti interaksi masyarakat baik dari bidang keagamaan dan kelompok persatuan perdagangan. Faktor pribadi pada keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor pribadi yang meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. Hal tersebut tentunya mempengaruhi dalam minat atau selera konsumen pada konsumsi tiap individu.<sup>24</sup>

Berdasarkan dengan temuan yang peneliti dapatkan dari data lapangan setelah melakukan observasi beserta wawancara narasumber maka di dapatkan pola atau bentuk dari perilaku konsumtif dari Mahasiswa prodi ekonomi syariah semester 6 yaitu, berdasarkan keinginan masing-masing mahasiswa dalam melakukan bentuk atau pola perilaku konsumtif. Antara individu dengan individu lainnya memiliki karakter yang berbeda dalam menjalani kehidupan terutama dalam hal berkonsumsi. Pola yang kedua berdasarkan temuan penelitian yakni, berdasarkan pengaruh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ikut andil dalam pembentukan pola perilaku konsumtif karena lingkungan merupakan tempat individu berinteraksi satu sama lainya sehingga dapat mempengaruhi seperti teman sebaya. Dan berdasarkan Trend atau model dari produk itu sendiri. Dengan adanya trend atau model dari produk dapat menarik minat individu yang disini

---

<sup>24</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 166.



sebagai mahasiswa dalam membeli produk. Karena mahasiswa sendiri merupakan masa dimana pencarian jati diri.

Konsumsi secara islami memiliki prinsip-prinsip sesuai syariah diantaranya prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas. orang muslim sendiri memiliki nilai-nilai yang sudah tertata rapi hanya bagaimana manusianya saja bisa membuka pikiran dan menjalani apa yang sudah seharusnya. Di dalam berkonsumsi juga memiliki etika yaitu, etika tauhid, adil, kehendak bebas, amanah, halal, dan sederhana. Tentunya untuk menjadi muslimah yang baik ialah yang menaati apa yang di perintahkan dan menjauhi larangannya seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾  
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ  
 مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*Artinya : “Wahai manusia! Sembahlah tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”*

#### Tafsir Al-Wajiz

Ini adalah awal pertama kali seruan Allah kepada makhluk seluruhnya: dimana Allah memerintahkan mereka agar beribadah kepada-Nya saja tanpa menyekutukannya. Dialah Allah yang berhak diibadahi, dan ibadah ini adalah maksud yang agung dari maksud diciptakannya manusia, Allah memerintahkan mereka untuk ibadah karena sebah Allah adalah Rabb mereka. Dimana Allah menjadikan mereka ada yang sebelumnya mereka tiada. Allah juga

memerintahkan kepada mereka untuk ibadah agar mereka menjadi orang-orang yang bertaqwa. Dimana tujuan mereka bertaqwa adalah untuk menjauhi azab Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.<sup>25</sup> Begitu juga Allah memerintahkan manusia untuk ibadah karena sebab ialah yang menghamparkan bumi untuk mereka tinggal di dalamnya. Dan Allah jadikan atas mereka langit sebagai atap, dan Allah turunkan hujan dari awan kemudian Allah keluarkan dari hujan tersebut warna-warni dari buah-buahan dan macam-macam tumbuhan sebagai rezeki bagi mereka. Oleh karena itu wajib bagi mereka untuk tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah tidaklah memiliki sekutu.<sup>26</sup>

Dengan cara mengikuti atau menjalankan prinsip-prinsip dan etika-etika berkonsumsi sesuai dengan nilai Islami, yaitu berdasarkan Tauhid, adil, kehendak bebas, amanah, halal, dan sederhana. Maka perilaku konsumtif dapat dihindari dengan adanya nilai-nilai yang mengatur mengenai konsumsi menurut agama islam, karena adanya larangan bukan untuk menjerumuskan melainkan menuntun seseorang dalam menjalani hidup ke jalan yang benar yaitu beribadah pada-Nya. Berikut surat yang menjelaskan alasan mengapa manusia diciptakan. Surat Adz-Dzaariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. (QS. Adz-Dzaariyat:56)<sup>27</sup>*

<sup>25</sup> Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Web.com, diakses dari <https://tafsirweb.com/257-quran-surat-al-baqarah-ayat-21.html>, pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 10:40.

<sup>26</sup> Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Web.com, diakses dari <https://tafsirweb.com/259-quran-surat-al-baqarah-ayat-22.html>, pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 10:48.

<sup>27</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-92.

Manusia tidak lain diciptakan oleh Sang Maha Kuasa hanya untuk beribadah padanya. Karena itu menaati apa yang diperintahkan merupakan kewajiban salah satunya menghindari perilaku konsumtif yang dilarang dalam Islam. Oleh karenanya konsep masalah harus dijalankan demi kesejahteraan bagi jasmani maupun rohani. Sesuai dengan teori yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Maka penelitian yang telah peneliti lakukan selaras dengan teori tersebut, yaitu pola perilaku konsumtif mahasiswa memiliki pola berdasarkan keinginan pribadi, pengaruh lingkungan dan berdasarkan trend atau model barang.

## **2. Bagaimana Pengamalan ilmu mereka dalam mengendalikan perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip islam?**

Alqur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw. menjelaskan melalui berbagai haditsnya. Kedua sumber inilah (Alqur'an dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syariah*.

*Maslahah* secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maslahah* menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya usul fiqih menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat

manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.

Mahasiswa prodi ekonomi syari'ah semester 6 di IAIN Madura dalam mengamalkan atau menerapkan ilmu untuk mengendalikan perilaku konsumtif terbagi dalam 2 kategori yaitu pertama, diamalkannya ilmu yang di dapat. hal ini terjadi ketika lingkungan ikut andil dalam membentuk perilaku tiap mahasiswa, maksud dariLingkungan juga mendukung dalam hal ini karena mahasiswa merupakan masa dimana proses mencari jati diri sehingga dalam proses tersebut lingkungan berpengaruh seperti teman sebaya. kedua, belum diamalkan ilmu yang di dapat karena belum timbul kesadaran diri sendiri. Namun yang lebih penting adalah kesadaran dari sendiri karena dengan kesadaran diri sendiri membuat hal tersebut permanen. Sedangkan lingkungan dapat memicu agar dapat terpengaruh, untuk itu lingkungan yang baik juga berpengaruh. Hal ini terjadi pada narasumber yang memiliki lingkungan baik, salah satunya mahasiswi yang tinggal di Asrama Putri Khadijah disana mereka diajarkan mengenai nilai-nilai keagamaan yang berarti ruang lingkup intraksinya pun mendukung sehingga hal-hal yang dipelajari di kampus pun dapat tertanam saat akan melakukan konsumsi sehingga perilaku konsumtif bisa terkendali.

Perilaku konsumsi semestinya dapat memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer (*dharuriyat*) kemudian sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsaniyat*) sesuai dengan semangat *al-maqashid asy-syari'ah*, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen lebih mengedapankan aspek kebutuhan dari pada aspek keinginan demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia

yang sifatnya tidak terbatas. <sup>28</sup>Sehingga nantinya perilaku konsumtif dapat dikendalikan.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya demi mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut Allah memberikan kita petunjuk melalui para Rasul-Nya

Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan. Di mana keinginan ditentukan oleh konsep kepuasan. Dalam persepektif Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep masalah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dalam kerangka maqasid syariah (tujuan syariah). Menurut syatibi, kemaslahatan yang terkandung dalam *maqashid syariah* meliputi 5 hal diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*. Kemaslahatan terhadap lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *al-dharuriyah*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniat*.

Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer) merupakan kebutuhan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan manusia yang baik dengan agama maupun dengan dunia. Jika kebutuhan ini luput dari kehidupan seseorang maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder) kebutuhan hajiyat ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok di atas, akan tetapi dimaksudkan untuk

---

<sup>28</sup> Novi Indriyani Sitepu, "Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia." *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam* Vol. 2 No. 1 (Maret, 2016)., hlm. 102-103.

menghilangkan kesulitan, kesusahan kehidupan. Untuk memudahkan dalam merealisasikan tata cara pergaulan, perubahan zaman dan proses kehidupan. Kebutuhan *tahsiniyat* (Tersier) kebutuhan Tahsaniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari kelima hal pokok pada kebutuhan dharuriyat dan tidak pula mendatangkan kesulitan. Masalah dalam kategori ini apabila tidak tercapai tidak akan mengakibatkan kesulitan serta rusaknya tatanan hidup manusia.<sup>29</sup> Ketika konsep masalah dapat diterjemahkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari tiap individu (mahasiswa) maka akan tercipta kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika konsumsi secara islami. Berdasarkan pembahasan di atas sesuai dengan teori konsep masalah ketika telah menyadari dimana yang namanya prioritas dan bukan makan perilaku konsumtif dapat terhindar.

---

<sup>29</sup> Dita Afrina dan Siti Achria, "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Persepektif Ekonomi Islam" *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2No. 1. Halaman 23-38 (2018), hlm. 34.